



P U T U S A N

No. 3054 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PARMAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
2. **RISWAN**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
3. **BARMAWI IMAM**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
4. **HASAN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
5. **ISMAIL**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
6. **NGEMOM**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
7. **RUDIYANSYAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
8. **MANSILI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
9. **THAMRIN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
10. **JASMAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NURDIN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
12. **HILMI S**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
13. **HALUSI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
14. **BUSTAMI**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
15. **ZAINUDDIN Ms**, bertempat tinggal di RW. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
16. **SUHENDRI**, bertempat tinggal di RT. 12, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
17. **ROHMAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
18. **NUH**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
19. **SUNARDI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
20. **RUSDI EFFENDI**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
21. **HERI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
22. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **MARHADI**, bertempat tinggal RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
24. **SAHIDUN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
25. **SINAH**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
26. **AMIRWAN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
27. **SAHDAN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
28. **HENDRIYADI**, bertempat tinggal di RT. 10, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
29. **ASLI**, bertempat tinggal di RT. 06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
30. **LUKSEN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
31. **BRAHIM**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
32. **ALI BASRI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
33. **RODI BISWANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
34. **LUKMAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **MANTORI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
36. **MOHSIN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
37. **AHAMAD S**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
38. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
39. **DAMSI**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
40. **NURUL HUDA**, bertempat tinggal di RT. 005/RW. 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
41. **MALIKI**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
42. **ABIDIN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
43. **SANTORI SAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
44. **ROSI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
45. **EDY YANTORI**, bertempat tinggal di RT. 20, Kelurahan Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Tulang Bawang;
46. **SAMAN BAHUN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
47. **MUSRI**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Hal 4 dari 59 hlm. Put. No. 3054 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **YANTO**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
49. **HAI IRI**, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;
50. **NAPRI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
51. **SARPUDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
52. **SAFE'I**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
53. **AHMAT SUHIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
54. **ARIPAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
55. **TURMUSI**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
56. **JUANDA M**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
57. **IRWAN JAYA**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
58. **NURIN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
59. **JELANI**, bertempat tinggal di RT. 06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. **ANSORI ALAM**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
61. **DUL HALIM**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
62. **WIRDANI**, bertempat tinggal di RT. 12, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
63. **MOHSIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
64. **NURMANTO**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
65. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
66. **EFI MULYADI**, bertempat tinggal di RT. 18, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
67. **USUP ALI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang;
68. **ST. KUNJUNG**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
69. **SUHAIRI IDRIS**, bertempat tinggal di RT. 06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
70. **SUKIRWAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
71. **HERMANTONI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



72. **MERI MB**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
73. **PATDRI YADI**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
74. **BASTARI**, bertempat tinggal di RT. 06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
75. **ALAMSYAHBUN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
76. **SUPARDI**, bertempat tinggal di RT. 12, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
77. **SUPRIN MR**, bertempat tinggal di RT. 4, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
78. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
79. **MEDI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
80. **AMIRSAH**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
81. **DAMANI**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
82. **NURMAN MOHTAR**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
83. **ROSDIYANTO**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. **BAHUSIN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
85. **SUHAIMI**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
86. **BUDIMAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
87. **SUBIR**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
88. **SANTORI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
89. **IMRON**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
90. **BASADI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
91. **MANTORI**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
92. **MANSUR**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
93. **ARDI AMUR**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
94. **MASHUR**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
95. **TASMADI**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. **UMAR IBRAHIM**, bertempat tinggal Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
97. **JAUHARI JH**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
98. **SALIM MR**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
99. **ERDIYANTO**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
100. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
101. **SABIRIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
102. **AMAN NUDIN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
103. **IMRON HS**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
104. **MANAN**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang;
105. **MATTALIE**, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
106. **KASIMAN AHMAD**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
107. **SAMALIDA**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. **BARMAWI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
109. **MU'IN**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
110. **MULYADI**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
111. **AMIRUDDIN HASIM**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
112. **ALIYAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
113. **MARLINA**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
114. **KADIR**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
115. **TURMUNI**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
116. **JUNAIDI PANDI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
117. **HELMAN M**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
118. **AMIRUDIN**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
119. **BASRI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



120. **AHMADI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
121. **JONI EFENDI**, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
122. **MAT ALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
123. **ANSYORI M**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
124. **MESRA**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
125. **MARLIA**, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
126. **DAHWATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
127. **MUKMINAH**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
128. **SUTAN PUCENG**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
129. **YUSNADI**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
130. **SUPRI ASNAWI, S.Pd.**, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
131. **SUWARDI**, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. **ARSAT TH.** bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
133. **ASMAN S,** bertempat tinggal di Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
134. **SAHBIDIN,** bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TulangBawang;
135. **MARYUSUP,** bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
136. **RIYADI,** bertempat tinggal di Penumangan, 02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
137. **ERSANI,** bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
138. **SIMUN,** bertempat tinggal di Penumangan, 04/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
139. **GUNAWAN,** bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
140. **PUKUK RATU,** bertempat tinggal di Penumangan, 04/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
141. **SINARYATI,** bertempat tinggal di Penumangan, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
142. **RUSWANDI,** bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
143. **ASHARI,** bertempat tinggal di Penumangan, II/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144. **BUCHORI**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
145. **ASIYENI**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
146. **HERMAN S**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
147. **PARIDA RIDZAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
148. **MANURI**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
149. **USUP. M**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
150. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Tirta Kencana Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
151. **ALPIAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
152. **ALPANDI**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
153. **ANWAR**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
154. **DULKADIR**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
155. **DEWAN SAH**, bertempat tinggal di Murni Jaya, 01/01, Kelurahan Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang;



156. **BAHEROMSYAH**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
157. **JUNIZAR**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
158. **AGUSMANSYAH**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 01/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
159. **RADIN BAY**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
160. **RIZAL**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
161. **SUHAIDIN S**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
162. **ZAINAL ARIPIIN**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
163. **TOIMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
164. **MEDIAN**, bertempat tinggal di Penumangan, VI/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
165. **BASRI MANAF**, bertempat tinggal di Dusun V, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
166. **HASNAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
167. **DARWASI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



168. **HAMIDI, SHN.**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
169. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
170. **AINIT**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
171. **JUMALI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
172. **HIRMAN MANAF**, bertempat tinggal di Penumangan Lama, 03, Kelurahan Penumangan Lama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
173. **SAIKUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
174. **APRIWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
175. **MISWATI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
176. **ADISON RADEN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/12, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
177. **ANSORI**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, IV, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
178. **M. SALEH**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 05/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
179. **ADMAN**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



180. **BURHAN NUKI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
181. **JONIDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
182. **ALIDINATA**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
183. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
184. **NIRSON**, bertempat tinggal Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
185. **DASAD**, bertempat tinggal di Penumangan, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
186. **PIKHI BAKRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
187. **MERUCUNG**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
188. **SUNTUAN AHMAD**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
189. **SAPRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
190. **MASHUR**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
191. **HAIRUL AMRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



192. **MIRWAN SEPTIAWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
193. **JAMLI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
194. **JASMIN MT**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
195. **USMAN RADEN**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
196. **MAHAT K**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
197. **KAJI**, bertempat tinggal di Penumangan, III/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
198. **PAKSI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
199. **SETIHANG**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
200. **ZAINAL MANAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
201. **SABKI**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
202. **HERWANTO**, bertempat tinggal di Penumangan, 04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
203. **JUHUR**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



204. **ZAINUDDIN KEPALA RATU**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
205. **KIPLI NAPI**, bertempat tinggal di Penumangan, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
206. **SUKARELA**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
207. **HERNOMI**, bertempat tinggal di Penumangan, III/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
208. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
209. **RADEN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
210. **MATORI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
211. **MALIKI**, bertempat tinggal di Penumangan, Suku VI, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
212. **MUSTOFA**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
213. **ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
214. **SUNADI**, bertempat tinggal di Penumangan Lama, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
215. **SANURI**, bertempat tinggal di Penumangan, II/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



216. **STAN KEPALA RATU**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
217. **AHMAD NUR. Y**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
218. **HERMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
219. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, III/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
220. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
221. **SUDARMI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
222. **BASRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
223. **NOPRIADI**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
224. **MUKRIM IKA WINDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/10, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
225. **YUSUP MN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/12, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
226. **NISAR**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
227. **DARSANI**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



228. **LISON ABDULHAK**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
229. **MADRI SP**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
230. **BURHAN**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 06/12, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
231. **HADENSI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
232. **SAMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
233. **PATONI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
234. **MOHLISI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
235. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
236. **EDIYANTO**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
237. **NURSIWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
238. **MAKMUN SB**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
239. **BAHRIL SB**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. **ROPA'I**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
241. **AGUS TIAWAN**, bertempat tinggal di Perum Griya Way Hui C6, Kelurahan Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
242. **AZKHARI**, Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
243. **ERWANTO**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
244. **IWAN. AT**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
245. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
246. **HAMDANI MD**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
247. **SARWANI SARIF**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 03/18, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
248. **IMRON**, bertempat tinggal di Penumangan, 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
249. **ALIASAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
250. **MUHRIM MANAN**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
251. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



252. **USMANI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
253. **SARBINI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
254. **ARSAT TR**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
255. **JASMIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
256. **MOHLISI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
257. **ADISON**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
258. **BUSTAMI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
259. **AMIRSAH**, bertempat tinggal di Penumangan, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
260. **MARUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
261. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Ujung Gunung Udik, Kelurahan Ujung Gunung Udik, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
262. **TOIWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/10, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
263. **WAN DEDI**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Atas Gg. Nusantara, RT. 03, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;



264. **AEDULRANI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
265. **MANAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
266. **BURHAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
267. **ALIDUKI**, bertempat tinggal di Jalan B. Akasia III Blok 5E/7 Lk. I RT. 004/RW. 001, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
268. **AGUSMANSYAH**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
269. **DULKARIM**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
270. **BANGSA RAJA**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
271. **ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
272. **BAHEROM**, bertempat tinggal di Penumangan, V/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
273. **RUDI THALIB**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
274. **MUGIYANTO**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
275. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



276. **MARWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/0, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
277. **WINDA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
278. **VREDY**, bertempat tinggal di Suku 04 PT. Silva, Kelurahan Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
279. **DAHLAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
280. **ALI BERAHIM**, bertempat tinggal di Penumangan, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
281. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
282. **SAHMIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
283. **ALISON**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
284. **DARSANI BAKRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
285. **PENUTUP**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
286. **NORMAL**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/12, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
287. **BAKRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



288. **M. NURY**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
289. **LAHMUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
290. **USUP BANIAH**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
291. **BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 018/001, Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
292. **DALEM**, bertempat tinggal di Penumangan, Dusun V, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
293. **RIDWAN MULUK**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
294. **ALIMIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 001/006, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
295. **MULYADI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
296. **DAMIRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
297. **JUNANTA**, bertempat tinggal di Penumangan Baru, V/11, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
298. **ERWANTO**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
299. **ANTOR.M**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. **ERWAN SENIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
301. **JUNAIDI MG**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/12, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
302. **ERWIN MUNASIR**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
303. **BASRI KARIM**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
304. **PE'I MB**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
305. **APRIYADI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
306. **TAMRIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
307. **IWAN SANDRA**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
308. **LISON**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
309. **RADEN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
310. **ARI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
311. **IMAM SUMARDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. **MANTONI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
313. **EKA HAMDAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
314. **IRAWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
315. **SUDIRMAN M**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
316. **SOPYAN M**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
317. **HERI DUL**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
318. **USUP KARIM**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
319. **HERMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
320. **DARSANI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
321. **SOPYAN DUR**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
322. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
323. **ABDULAH M**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



324. **DEDI DAYAT**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
325. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
326. **SALMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
327. **ARDI YANTO**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
328. **JOHANSYAH**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
329. **SARMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
330. **M. ALI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
331. **GUNSI ALI B**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
332. **SOPYAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
333. **JAUHARI JH**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
334. **HERSIMIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
335. **MIDDIN S**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



336. **DARWASI S**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
337. **MANTONI S**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
338. **MARSIN D**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
339. **DIN B**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
340. **PATTAH**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
341. **AKIP**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
342. **MALIK**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
343. **ASMERI M**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
344. **SAHPUDIN M**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
345. **YANTORI RD**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
346. **UJANG**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
347. **SUDARWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



348. **ADI MARWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
349. **SUNIRTI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
350. **ERPAN**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
351. **JONI SABKI**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
352. **SANUSI**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
353. **SAPERI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
354. **SUNAN. S**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
355. **MANUPIR**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
356. **AHMAD YUSUP**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
357. **LATIP AMED**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
358. **ARIPIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
359. **KAJIK**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



360. **USIN B**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
361. **MEDRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
362. **SUNAINI AR**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
363. **MERON**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
364. **HENDRI M**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
365. **SORI. US**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
366. **M. HUSIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
367. **WAHIDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
368. **DEDI. N**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
369. **FAISOL. RA**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
370. **MERI. M**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
371. **DENI. M**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



372. **USUP. M**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
373. **ADI NUR**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
374. **YANTO. Ba**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
375. **SEP. BT**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
376. **RUSDI PISOL**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
377. **ERWAN PISOL**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
378. **ARI SAHIDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
379. **SUHAIDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
380. **SUANDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
381. **SUKANDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
382. **JONI S**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
383. **ERWAN JAYA**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



384. **MAT SANI**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
385. **MULKAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
386. **YANDRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
387. **HIRWAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
388. **HASAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
389. **AMIR. RJ**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
390. **SEPRAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
391. **MARWAN. B**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
392. **ERWAN. B**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
393. **PEBRI SAHMIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
394. **SULMERI Pt**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
395. **SAMSURI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



396. **SUKMAN M**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
397. **SODRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
398. **IMRON HS**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
399. **ROSI**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
400. **SANTORI SAINUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
401. **ABIDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
402. **UMARDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
403. **ARDIYUSUF**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
404. **JUANDA**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
405. **TURMISI**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
406. **SIWAN SIMIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
407. **ARIPIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. **AHMAD SUHIR**, bertempat tinggal di Penumangan, 03/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
409. **MUHSIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
410. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
411. **RIDUAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
412. **PIRMAN S**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
413. **NURHASAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
414. **ERWAN SENEN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
415. **AMAT KARIM**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
416. **ROSMI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
417. **MAT DAHLAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
418. **MANPARUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
419. **RUSWANDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Hal 35 dari 59 hlm. Put. No. 3054 K/Pdt/2010



420. **SAMSURI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
421. **ISWAR MAHAT**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
422. **RUSIDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
423. **FIRLI MAHAT**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
424. **NADI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
425. **ENTON**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
426. **SOLDAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
427. **ERPANI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
428. **SABRI B**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
429. **SADRIYADI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
430. **MAT ASAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
431. **DULMUSI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
433. **AGUSMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
434. **PAJRI IP**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
435. **SULMAN SOLDAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
436. **ROSMADI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
437. **SAIBUN S.T.**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
438. **ANDEKA PUTRA JAYA**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
439. **ALI HUSIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
440. **JUPRI N**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
441. **FIRMAN Ms**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
442. **ROHMAN N**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
443. **MAN, S.H.**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. **SUPRI. AL**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/06, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
445. **MARLIA**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
446. **MANURI**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
447. **AGUS LISON**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
448. **BAKARUDIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/05, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
449. **BIRIN**, bertempat tinggal di Penumangan, 05/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
450. **MAS. AINI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
451. **TIFRONI**, bertempat tinggal di Penumangan, 06/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
452. **ERPANI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/02, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
453. **PETURUN**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/04, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
454. **MAWARDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
455. **SUL NAWI**, bertempat tinggal di Penumangan, 04/03, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. **RONI MUSLI**, bertempat tinggal di Penumangan, 02/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
457. **MAIL**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
458. **SAIDI EFFENDI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
459. **ISMAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
460. **Drs. HISMAN HASAN**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
461. **ARJONI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
462. **MASRI**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
463. **ABU YASID**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
464. **SUBIR YUSUP**, bertempat tinggal di Penumangan, 01/01, Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Bob Hasan, S.H. bertempat tinggal di Jalan Cikini 8 Nomor 3 RT. 001/RW. 01, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Aunur Rofiq bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai I Nomor 22 RT. 006/RW. 09, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian Penerima Kuasa memberikan Kuasa Subsitusi kepada: 1. Sjamsul Bahri Sjawal, S.H., M.H., 2. Iksan Muhandi, S.H., 3. Rudi Karmawan, S.H., 4. Jimmy M. Sjamsul, S.H., dan 5. Tommy M. Sjamsul, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Sjamsul Bahri Sjawal & Partner Law Firm di Jalan Gandaria I Nomor 8, Kebayoran Baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 April 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

1. **PT. HUMA INDAH MEKAR**, berkedudukan di Wisma Bakrie 2 lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B.2, Jakarta Selatan;
2. **TUAN SUPATMO HANDOKO**, Selaku Direktur Utama PT. Huma Indah Mekar, berkedudukan di Wisma Bakrie 2 lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B.2, Jakarta Selatan;
3. **TUAN DARWIN DAUD**, Selaku Direktur Perkebunan PT. Huma Indah Mekar, bertempat tinggal di Desa Panumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah warga asli Kampung Penumangan, Lama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang telah diberi areal tanah dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa dahulu, para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang telah diberi ganti rugi oleh para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Tertanggal 22 Juni 1982 seluas : 508.991 Ha;
- Tertanggal 22 April 1988 seluas : 118.000 Ha;
- Total Luas : 626.991 Ha;

Akan tetapi meskipun telah diganti rugi, tetapi ganti rugi tersebut bukan pada Masyarakat Penumangan, Lama, tetapi Masyarakat Pagar Dewa yang mendapat ganti rugi tersebut. Sehingga terjadi keributan antara Warga Penumangan Lama, dengan Warga Pagar Dewa pada saat pemberian ganti rugi tahap pertama;



Lalu setelah memberi ganti rugi kepada Masyarakat Pagar Dewa tersebut, lalu para Tergugat mulai mengolah tanah tersebut dan ditanami karet dan atas tindakan Tergugat tersebut lalu para Penggugat berusaha agar para Tergugat dapat lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan tersebut dikarenakan para Tergugat memiliki areal perkebunan karet di atas tanah para Penggugat, akan tetapi masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut yang mendapat hasil;

Bahwa atas segala upaya para Penggugat tersebut lalu pada tanggal 22 Agustus 1983 Tergugat yang dalam hal ini di wakili oleh Site Manager Ir. Eppi Kusumah dan diketahui oleh Camat Tulang Bawang Tengah saat itu A. Kadir Husin, B.A., dan Lurah Penumangan, Sukri Wahab, telah menyerahkan atau menghibah tanah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah Rawa seluas : 118,2610 Ha;
 - Tanah Hibah PT. HIM kepada Masyarakat Penumangan, : 150,0000 Ha;
 - Tanah *Inclave* seluas : 27,2400 Ha;
 - Areal yang diberi imbalan (dibayar) : 331,7600 Ha;
- (imbalan ganti rugi kepada 25 orang untuk areal seluas 331,76 Ha);

Bahwa adapun areal tanah seluas 150 Ha yang dihibakan oleh Tergugat kepada para Penggugat tersebut adalah terletak di Daerah Tulung Balak arah kesebelahan Utara dan kesebelahan Kanan Jalan (Arah Kp. Penumangan);

Bahwa kemudian para Penggugat mendatangi areal yang ditujukan oleh para Tergugat secara lisan, akan tetapi pada saat berada di lokasi tersebut ternyata areal tersebut adalah milik masyarakat lain dan di dalam areal tersebut telah diolah tanaman keras seperti karet dan lain-lain;

Bahwa atas tindakan tersebut lalu masyarakat dalam hal ini para Penggugat minta kepada Tergugat untuk dapat menunjukan areal yang dihibakan kepada para Penggugat sebagaimana Surat Hibah tanggal 22 Agustus 1983, akan tetapi Tergugat tidak mau menunjukan dengan pasti dimana areal yang dihibakan kepada masyarakat dalam hal ini para Penggugat tersebut, hingga akhirnya atas desakan dari para Penggugat, pada tanggal 05 Juli 1997 dengan Nomor 127/ADM-HIM/VI/97, para Tergugat mengeluarkan surat penegasan atas hibah akan tetapi tanpa batas-batas yang jelas;

Bahwa dikarenakan dalam Surat Penegasan Hibah tersebut tidak mencantumkan batas-batas yang jelas, lalu pada tahun 2005 Pelaku Sejarah dari PT. HIM yaitu Sayuti Thalib menunjukan batas-batas Umbul Tulung Balak yang dihibahkan kepada para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat



Hibah dan Surat Penegasan Hibah yang dikeluarkan oleh para Tergugat tersebut, yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Jalan raya, masuk Kampung Penumangan;
- Timur : Berbatas Ketiau (Rawa Ketiau);
- Selatan : Berbatas Gunung Wou Tarub;
- Utara : Berbatas Rawa Tulung Balak;

Bahwa akan tetapi setelah tanah hibah tersebut sudah dibagi-bagi oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah para Penggugat, dan saat para Penggugat akan areal mengolah tanah hibah tersebut lalu petugas-petugas yang merupakan Pegawai Keamanan para Tergugat melarang dengan alasan bahwa tanah yang dihibahkan tersebut bukan di areal yang akan diolah para Penggugat;

Lalu atas kenyataan tersebut masyarakat dalam hal ini para Penggugat minta kepada para Tergugat dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut hingga akhirnya para Penggugat duduk 1 (satu) meja dengan para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Lalu atas segala upaya dan desakan para Penggugat, lalu pada tanggal 22 Januari 2007, terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut berisi:

- a. Pihak Tergugat bersedia menyelesaikan proses penyelesaian tanah hibah sampai pengecekan lapangan;
- b. Pihak Tergugat bersedia menentukan dan memastikan lokasi tanah hibah PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) kepada Masyarakat Penumangan, tahun 1983 melalui Camat Tulang Bawang Tengah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, Kepala Kampung Penumangan, serta pihak terkait yang dianggap perlu sehubungan dengan dokumen Pernyataan Hibah tanggal 22 Agustus 1983 yang dibuat dan dikeluarkan oleh para Tergugat;

Atas pernyataan tersebut lalu para Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut pada point 11 di atas, pada tanggal 22 Januari 2007 mengadakan pengecekan lapangan untuk menentukan areal yang dihibahkan oleh Tergugat kepada para Penggugat dan atas Pengecekan Lapangan tersebut, berupa sebidang tanah kebun seluas 150 Ha, yang terletak di Kampung Penumanang Umbul Tulung Balak, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Jalan raya, masuk Kampung Penumangan;
- Timur : Berbatas Ketiau (Rawa Ketiau);



- Selatan : Berbatas Gunung Wou Tarub;
- Utara : Berbatas Rawa Tulung Balak;

Akan tetapi meskipun didapat hasil dari Pengecekan Lapangan tersebut bahwa Tergugat salah menentukan areal yang dihibahkan yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat sejak tahun 1983, akan tetapi hingga saat ini areal yang seharusnya telah diolah dan dinikmati hasilnya oleh para Penggugat sejak tahun 1983 tersebut belum juga diserahkan kepada para Penggugat;

Bahwa atas belum juga diserahkan areal yang telah dihibahkan tersebut maka para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Menggala, dikarenakan dengan terkantung-kantung dan tidak ada kejelasan hibah ini para Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak sedikit;

Bahwa para Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Aparat Desa dan Kecamatan bahkan melalui DPRD Kabupaten Tulang Bawang akan tetapi tidak ada penyelesaian;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Tuntutan para Penggugat yakni diserahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat dan supaya tanah sengketa tersebut tidak dipindah-tangankan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari secara tanggung renteng. Setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa para Penggugat mohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah Penerima Hibah atas sebidang tanah kebun seluas 150 Ha, yang terletak di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumangan, Umbul Tulung Balak, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Barat : Jalan raya, masuk Kampung Penumangan;
- b. Timur : Berbatas Ketiau (Rawa Ketiau);
- c. Selatan : Berbatas Gunung Wou Tarub;
- d. Utara : Berbatas Rawa Tulung Balak;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik para Penggugat point 2 (dua) tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Barat : Jalan raya, masuk Kampung Penumangan;
- b. Timur : Berbatas Ketiau (Rawa Ketiau);
- c. Selatan : Berbatas Gunung Wou Tarub;
- d. Utara : Berbatas Rawa Tulung Balak;

Adalah tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum para Tergugat unyuk menyerahkan tanah sengketa berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Barat : Jalan raya, masuk Kampung Penumangan;
- b. Timur : Berbatas Ketiau (Rawa Ketiau);
- c. Selatan : Berbatas Gunung Wow Tarub;
- d. Utara : Berbatas Rawa Tulung Balak;

Kepada para Penggugat dalam keadaan baik;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas yang dimintakan oleh para Penggugat atas tanah sengketa;

7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan meskipun ada upaya *verzet*, banding, atau kasasi;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Hukum:



Yang mana dalam Gugatan terhadap para Tergugat tidak menyebutkan dengan jelas alamat para Tergugat. Hal ini bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 BW;

2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak baik selaku Penggugat maupun terhadap Tergugat (*plurium litis consurtium*):

Atas obyek sebagaimana dalam Gugatan karena obyek gugatan tercantum nama lain, dengan tidak dijadikan sebagai para pihak (baik Penggugat atau Tergugat), dan yang lebih fatal adalah apabila Penggugat mendapatkan tanah tersebut (obyek sengketa) dengan jalan membeli atau dengan jalan lain, akan tetapi dengan tidak diikut-sertakannya pihak yang lain yang membuat para Penggugat sebagai pihak. Sehingga membuat subyek gugat tidak jelas/kabur;

3. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap obyek gugatan telah salah menggugat (*error in person*):

Terhadap para Tergugat karena para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang digugat sehingga membuat obyek gugatan tidak jelas, karena para Penggugat tidak jelas bagaimana caranya mendapatkan tanah tersebut;

4. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak sempurna/tidak jelas/kabur (*obscur libel*):

Dengan alasan dalam gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci, karena gugatan tentang obyek tanah tentunya menguraikan tentang asal usulnya obyek sengketa, apabila yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah hibah tentunya harus dijelaskan secara rinci tentang proses proses terjadinya hibah tersebut. Hibah dari Siapa? Apakah penghibah mempunyai hak atas obyek yang dijual, bagaimana cara penyerahan atas obyek yang dihibahkan, serta yang terpenting status atas tanah obyek tanah yang dihibahkan tanah siapa? Dimana kesemuanya ini dalam gugatan Penggugat/para Penggugat tidak disertai keterangan secara jelas (kabur) dengan demikian berarti gugatan Penggugat tidak sempurna, oleh karena itu patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Tentang Perabahan Gugatan:

Bahwa pada dasarnya para Tergugat tidak keberatan atas apapun yang diubah oleh para Penggugat baik tentang pokok-pokok gugatan atau materi gugatan. Akan tetapi Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Menggala-lah yang tidak akan memberikan izin kepada para Penggugat untuk mengubah/menambah gugatannya, sebab Pengadilan Negeri hanya



memberikan izin kepada para Penggugat/menambah gugatannya, apabila perubahan/penambahan itu:

- a. Didasarkan atas suatu alasan yang dapat diterima;
- b. Tidak menjadikan materi pokok gugatan menjadi lain sama sekali;
- c. Tidak akan merugikan pihak para Tergugat;
- d. Diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Yang mana kesemua perubahan gugatan tersebut semakin membuat kabur gugatan para Penggugat;

Berdasarkan seluruh eksepsi yang telah kami kemukakan di atas untuk itu mohon kiranya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima, tanpa pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa semua dalil-dalil para Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Konvensi dianggap masuk dan berlaku juga dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugat balik (Gugat Rekonvensi) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Serta adalah akibatnya yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tidaklah cukup dapat digambarkan di atas oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas segala akibat tersebut yang tidak pula dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk kepastian hukum terpaksa Penggugat Rekonvensi batasi sebesar satu milyar ganti rugi tersebut supaya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan tunai dan sekaligus melalui Pengadilan Negeri Menggala;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Menggala supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara gugatan ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl., tanggal 18 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat;

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat adalah penerima hibah atas sebidang tanah perkebunan seluas \pm 150 Ha, yang terletak di Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan raya, masuk Kampung Penumangan;
 - Sebelah Timur : Rawa Ketiau;
 - Sebelah Selatan : Gunung/Pegunungan Wouw Tarub;
 - Sebelah Utara : Rawa/Umbul Tulung Balak;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa/tanah hibah/tanah milik para Penggugat (selaku penerima hibah) tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat menyerahkan tanah sengketa/tanah hibah/tanah milik para Penggugat (selaku penerima hibah) tersebut berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya kepada para Penggugat dalam keadaan baik;
- Menghukum para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada para Penggugat;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), secara tanggung renteng setiap hari, apabila lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjungkarang dengan putusannya Nomor 07/Pdt/2009/PT.TK., tanggal 11 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Maret 2008 Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 31 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 12 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl. jo. Nomor 07/Pdt/2009/PT.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding yang pada tanggal 18 Juni 2010 dan oleh Tergugat III/Pembanding yang pada tanggal 18 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal 48 dari 59 hlm. Put. No. 3054 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tinggi karena telah salah dalam menerapkan hukum serta tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- b. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding (*niet voldoende gemotiveerd*);

Bahwa tidak benar dan harus ditolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah salah dalam menerapkan hukum serta tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Halaman 64, alinea II yang berbunyi: "Bahwa menurut bukti surat (P-1 = T-1) yang dipertegas oleh bukti surat P-2 = T-3 tanah seluas 150 Ha, yang dihibahkan oleh PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM);
2. Halaman 64, alinea III yang berbunyi: "Bahwa Camat Tulang Bawang Tengah dan Lurah Penumangan, memiliki peranan penting untuk mengatur dan mengelola pembagian tanah hibah tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat kedua institusi ini untuk kesempurnaan gugatan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara";
3. Halaman 64, alinea IV yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat telah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang tidak menyebutkan pasal, peraturan tertentu dalam putusannya pertimbangannya:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mencantumkan dan menyebutkan pasal-pasal tertentu, peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (2) H.I.R. yang menjelaskan "apabila putusan didasari oleh Undang-Undang yang pasti, maka aturan itu harus disebut", hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun



2004 khususnya pada Pasal 25 yang menyebutkan “SEGALA KEPUTUSAN PENGADILAN SELAIN MEMUAT ALASAN DAN DASAR PUTUSAN TERSEBUT, MEMUAT PULA PASAL TERTENTU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN ATAU SUMBER HUKUM TAK TERTULIS YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGADILI”;

2. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Majelis Hukum *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) juga telah nyata-nyata juga diterapkan dalam *Jurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 disebutkan pula sebagai berikut. “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;
3. Bahwa sesungguhnya dalil dari para Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas memungkinkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) telah sejalan dengan dengan *Jurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara”;
4. Bahwa selain dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tulang Bawang yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga telah nyata-nyata tidak memperhatikan fakta dan alat bukti dengan seksama. Oleh karenanya atas putusan Pengadilan Tinggi dapat diterapkan *Jurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 disebutkan pula sebagai berikut:
“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan-alasan dan dasar-dasar Hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I., untuk mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* i.c. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dan tidak memberikan adanya *motivering* yang memadai serta tidak mampu memberikan *Ratio Decidendi* atas pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya membatalkan putusan *Judex Facti* atas dasar pertimbangan bahwa putusan



a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*), dan mengadili sendiri serta memutuskan perkara *a quo* dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya Camat dan Lurah sebagai pihak dalam gugatan:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sebagaimana tersebut pada bagian sebagai berikut:
 - a. Halaman 64, alinea III, yang berbunyi: "Bahwa Camat Tulang Bawang Tengah dan Lurah Penumangan, memiliki peranan penting untuk mengatur dan mengelola pembagian tanah hibah tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat kedua institusi ini untuk kesempurnaan gugatan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara";
 - b. Halaman 64, alinea IV, yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat telah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Hukum Acara, maka adalah kewenangan dari Penggugat-lah untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu surat gugatan, adapun penarikan pihak-pihak ke dalam gugatan pada prinsipnya adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan kepemilikan obyek perkara, oleh karena senyatanya dalam perkara *a quo* pihak Camat Tulang Bawang dan Lurah Penumangan, sebagaimana tersebut pada bukti P-2 = T-3, hanya bertindak sebagai saksi pada saat pemberian surat hibah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan kepemilikan atas obyek perkara atau tanah hibah, maka tidak ada keharusan bagi Pemohon Kasasi untuk menarik kedua institusi yang dimaksud dalam gugatannya;
3. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tanjungkarang senyatanya telah memberikan pertimbangan dalam putusannya yang menolak gugatan Pemohon Kasasi sehubungan dengan tidak ditarik pihak Camat Tulang Bawang dan Lurah Penumangan, maka sangat jelas pertimbangan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk menyatakan gugatan kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah sangat bertentangan dengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap alat bukti surat:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 64 alinea II yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa menurut bukti surat (P-1 = T-1) yang dipertegas oleh bukti surat P-2 = T-3 tanah seluas 150 Ha, yang dihibahkan oleh PT. Humas Indah Mekar (PT. HIM) (para Tergugat/Pembanding), pelaksanaannya melalui pemerintah setempat yaitu Camat Tulang Bawang Tengah dan Lurah Panumangan”;

Karena hanya merupakan kesimpulan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang dibangun di atas konstruksi Logika Hukum yang keliru, karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang lebih seksama dalam membaca dan menilai alat bukti P-1 = T-1 dan bukti P-2 = T-3 dimaksud, terbaca dengan jelas yaitu:

“Dalam hal ini untuk dan atas nama PT. Huma Indah Mekar (Termohon Kasasi) dengan ini menyatakan bahwa tanah yang telah kami ganti rugikan dengan Rakyat Pagar Dewa seluas 150 Ha, yang terletak di Daerah Tulang Balak arah kesebelah Utara dan sebelah kanan jalan (arah Kampung Penumangan). Tanah tersebut kami hibahkan kepada Rakyat Penumangan, melalui pemerintahan setempat”;

Oleh karena telah jelas dari bukti dimaksud telah menyebutkan para Pemohon Kasasi adalah pemilik obyek perkara atau tanah hibah, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan penilaian atas penguasaan obyek perkara atau tanah hibah jelas telah menjadi milik masyarakat Penumangan;

2. Bahwa oleh karena telah jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah tidak melakukan pendalaman terhadap isi pada bukti dimaksud, maka hal itu telah sejalan dengan *Jurisprudensi* Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 4404 K/Pdt/1986 tertanggal 29 Agustus 1988, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“... *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena keliru dalam menilai alat-alat bukti yang mendasarkan putusannya,...”;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam



perkara ini namun dalam kenyataan dan fakta hukum *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, bahwa Camat dan Lurah sebagai pelaksana pembagian tanah yang dihibahkan perlu digugat adalah pertimbangan yang keliru, karena sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat;

Bahwa keterlibatan Camat tidak relevan untuk digugat karena hanya sebagai pelaksana teknis pembagian, sedangkan obyek seluas 150 Ha yang dihibahkan PT. HIM Indah Mekar Sari kepada para Penggugat belum diserahkan;

Bahwa dengan belum diberikannya obyek sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan majelis kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Parman, Riswan, Barmawi Imam, Hasan, Ismail, Ngemom, Rudiysyah, Mansili, Thamrin, Jasman, Nurdin, Hilmi S, Halusi, Bustami, Zainuddin Ms, Suhendri, Rohman, Nuh, Sunardi, Rusdi Effendi, Heri, Sudirman, Marhadi, Sahidun, Sinah, Amirwan, Sahdan, Hendriyadi, Asli, Luksen, Brahim, Ali Basri, Rodi Biswanto, Lukman, Mantori, Mohsin, Ahamad S, Supriyanto, Damsi, Nurul Huda, Maliki, Abidin, Santori Sainudin, Rosi, Edy Yantori, Saman Bahun, Musri, Yanto, Hai Iri, Napri, Sarpudin, Safe'i, Ahmat Suhir, Aripin, Turmusi, Juanda M, Irwan Jaya, Nurin, Jelani, Ansori Alam, Dul Halim, Wirdani, Mohsin, Nurmanto, Gunawan, Efi Mulyadi, Usup Ali, ST. Kunjung, Suhairi Idris, Sukirwan, Hermantoni, Meri MB, Patdri Yadi, Bastari, Alamsyahbun, Supardi, Suprin MR, Abdullah, Medi, Amirsah, Damani, Nurman Mohtar, Rosdiyanto, Bahusin, Suhaimi, Budiman, Subir, Santori, Imron, Basadi, Mantori, Mansur, Ardi Amur, Mashur, Tasmadi, Umar Ibrahim, Jauhari JH, Salim MR, Erdiyanto, Supriyadi, Sabirin, Aman Nudin, Imron HS, Manan, Mattalie, Kasiman Ahmad, Samalida, Barmawi, Mu'in, Mulyadi, Amiruddin Hasim, Aliyan, Marlina, Kadir, Turmuni, Junaidi Pandi, Helman M, Amirudin, Basri, Ahmadi, Joni Efendi, Mat Ali, Ansyori M, Mesra, Marlia, Dahwati, Mukminah, Sutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puceng, Yusnadi, Supri Asnawi, S.pd., Suwardi, Arsat TH, Asman S, Sahbidin, Maryusup, Riyadi, Ersani, Simun, Gunawan, Pukuk Ratu, Sinaryati, Ruswandi, Ashari, Buchori, Asiyeni, Herman S, Parida Ridzan, Manuri, Usup M, Sudirman, Alpian, Alpandi, Anwar, Dulkadir, Dewan Sah, Baheromsyah, Junizar, Agusmansyah, Radin Bay, Rizal, Suhaidin S, Zainal Aripin, Toiman, Median, Basri Manaf, Hasnan, Darwasi, Hamidi, SHN., Sulaiman, Ainit, Jumali, Hirman Manaf, Saikudin, Apriwan, Miswati, Adison Raden, Ansori, M. Saleh, Adman, Burhan Nuki, Jonidi, Alidinata, Junaidi, Nirson, Dasad, Pikhi Bakri, Merucung, Suntuan Ahmad, Sapri, Mashur, Hairul Amri, Mirwan Septiawan, Jamli, Jasmin MT, Usman Raden, Mahat K, Kaji, Paksi, Setihang, Zainal Manan, Sabki, Herwanto, Juhur, Zainuddin Kepala Ratu, Kipli Napi, Sukarela, Hernomi, Muslim, Raden, Matori, Maliki, Mustofa, Alamsyah, Sunadi, Sanuri, Stan Kepala Ratu, Ahmad Nur Y, Herman, Samsudin, Junaidi, Sudarmi, Basri, Nopriadi, Mukrim Ika Windi, Yusup MN, Nisar, Darsani, Lison Abdulhak, Madri SP, Burhan, Hadensi, Saman, Patoni, Mohlisi, Gunawan, Ediyanto, Nursiwan, Makmun Sb, Bahril SB, Ropa'i, Agus Tiawan, Azkhari, Erwanto, Iwan AT, Ruslan, Hamdani Md, Sarwani Sarif, Imron, Aliasan, Muhrim Manan, Abdullah, Usmani, Sarbini, ARSAT. TR, Jasmin, Mohlisi, Adison, Bustami, Amirsah, Marudin, Arifin, Toiwan, Wan Dedi, Aedulrani, Manan, Burhan, Aliduki, Agusmansyah, Dulkarim, Bangsa Raja, Abubakar, Baherom, Rudi Thalib, Mugiyanto, Samsudin, Marwan, Winda Saputra, Vredy, Dahlan, Ali Berahim, Hamdani, Sahmin, Alison, Darsani Bakri, Penutup, Normal, Bakri, M. Nury, Usup Baniah, Bunyamin, Dalem, Ridwan Muluk, Alimin, Mulyadi, Damiri, Junanta, Erwanto, Antor M, Erwan Senin, Junaidi. MG, Erwin Munasir, Basri Karim, Pe'i. MB, Apriyadi, Tamrin, Iwan Sandra, Lison, Raden, Ari Saputra, Imam Sumardi, Mantoni, Eka Hamdan, Irawan, Sudirman. M, Sopyan M, Heri Dul, Usup Karim, Herman, Darsani, Sopyan Dur, Kusnadi, Abdulah M, Dedi Dayat, Supriyadi, Salman, Ardi Yanto, Johansyah, Sarman, M. Ali, Gunsu Ali. B, Sopyan, Jauhari JH, Hersimin, Middin S, Darwasi S, Mantoni S, Marsin D, Din. B, Pattah, Akip, Malik, Asmeri M, Sahpudin M, Yantori RD, Ujang, Sudarwan, Adi Marwan, Sunirti, Erpan, Joni Sabki, Sanusi, Saperi, Sunan S, Manupir, Ahmad Yusup, Latip Amed, Aripin, Kajik, Usin, Medri, Sunaini AR, Meron, Hendri M, Sori Us, M. Husin, Wahidin, Dedi N, Faisol RA, Meri M, Deni M, Usup M, Adi Nur, Yanto. BA, Sep. BT, Rusdi Pisol, Erwan Pisol, Ari Sahidi, Suhaidi, Suandi, Sukandi, Joni S, Erwan Jaya, Mat Sani, Mulkan, Yandri, Hirwan, Hasan, Amir RJ, Sepran, Marwan B, Erwan B, Pebri Sahmin, Sulmeri PT, Samsuri, Sukman M, Sodri, Imron HS, Rosi, Santori Sainudin, Abidin, Umardin, Ardiyusuf, Juanda, Turmisi,

Hal 54 dari 59 hlm. Put. No. 3054 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwan Simin, Aripin, Ahmad Suhir, Muhsin, Agus Salim, Riduan, Pirman. S, Nurhasan, Erwan Senen, Amat Karim, Rosmi, Mat Dahlan, Manparudin, Ruswandi, Samsuri, Iswar Mahat, Rusidi, Firli Mahat, Nadi Wahyudi, Enton, Soldan, Erpani, Sabri B, Sadriyadi, Mat Asan, Dulmusi, Sukirman, Agusman, Pajri. IP, Sulman Soldan, Rosmadi, Saibun. S.T., Andeka Putra Jaya, Ali Husin, Jupri N, Firman Ms, Rohman N, Man, S.H., Supri AL, Marlia, Manuri, Agus Lison, Bakarudin, Birin, Mas Aini, Tifroni, Erpani, Peturun, Mawardi, Sul Nawi, Roni Musli, Mail, Saidi Effendi, Isman, drs. Hisman Hasan, Arjoni, Masri, Abu Yasid, Subir Yusup dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 07/Pdt/2009/PT.TK., tanggal 11 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl. tanggal 18 Maret 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **PARMAN, RISWAN, BARMAWI IMAM, HASAN, ISMAIL, NGEMOM, RUDIYANSYAH, MANSILI, THAMRIN, JASMAN, NURDIN, HILMI S, HALUSI, BUSTAMI, ZAINUDDIN MS, SUHENDRI, ROHMAN, NUH, SUNARDI, RUSDI EFFENDI, HERI, SUDIRMAN, MARHADI, SAHIDUN, SINAH, AMIRWAN, SAHDAN, HENDRIYADI, ASLI, LUKSEN, BRAHIM, ALI BASRI, RODI BISWANTO, LUKMAN, MANTORI, MOHSIN, AHAMAD S, SUPRIYANTO, DAMSI, NURUL HUDA, MALIKI, ABIDIN, SANTORI SAINUDIN, ROSI, EDY YANTORI, SAMAN BAHUN, MUSRI, YANTO, HAI IRI, NAPRI, SARPUDIN, SAFE'I, AHMAT SUHIR, ARIPAN, TURMUSI, JUANDA M, IRWAN JAYA, NURIN, JELANI, ANSORI ALAM, DUL HALIM, WIRDANI, MOHSIN, NURMANTO, GUNAWAN, EFI MULYADI, USUP ALI, ST. KUNJUNG, SUHAIRI IDRIS, SUKIRWAN, HERMANTONI, MERI MB, PATDRI YADI, BASTARI,**

Hal 55 dari 59 hlm. Put. No. 3054 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAHBUN, SUPARDI, SUPRIN MR, ABDULLAH, MEDI, AMIRSAH, DAMANI, NURMAN MOHTAR, ROSDIYANTO, BAHUSIN, SUHAIMI, BUDIMAN, SUBIR, SANTORI, IMRON, BASADI, MANTORI, MANSUR, ARDI AMUR, MASHUR, TASMADI, UMAR IBRAHIM, JAUHARI JH, SALIM MR, ERDIYANTO, SUPRIYADI, SABIRIN, AMAN NUDIN, IMRON HS, MANAN, MATTALIE, KASIMAN AHMAD, SAMALIDA, BARMAWI, MU'IN, MULYADI, AMIRUDDIN HASIM, ALIYAN, MARLINA, KADIR, TURMUNI, JUNAIDI PANDI, HELMAN M, AMIRUDIN, BASRI, AHMADI, JONI EFENDI, MAT ALI, ANSYORI M, MESRA, MARLIA, DAHWATI, MUKMINAH, SUTAN PUCENG, YUSNADI, SUPRI ASNAWI, S.PD., SUWARDI, ARSAT TH, ASMAN S, SAHBIDIN, MARYUSUP, RIYADI, ERSANI, SIMUN, GUNAWAN, PUKUK RATU, SINARYATI, RUSWANDI, ASHARI, BUCHORI, ASIYENI, HERMAN S, PARIDA RIDZAN, MANURI, USUP M, SUDIRMAN, ALPIAN, ALPANDI, ANWAR, DULKADIR, DEWAN SAH, BAHEROMSYAH, JUNIZAR, AGUSMANSYAH, RADIN BAY, RIZAL, SUHAIDIN S, ZAINAL ARIPI, TOIMAN, MEDIAN, BASRI MANAF, HASNAN, DARWASI, HAMIDI, SHN., SULAIMAN, AINIT, JUMALI, HIRMAN MANAF, SAIKUDIN, APRIWAN, MISWATI, ADISON RADEN, ANSORI, M. SALEH, ADMAN, BURHAN NUKI, JONIDI, ALIDINATA, JUNAIDI, NIRSON, DASAD, PIKHI BAKRI, MERUCUNG, SUNTUAN AHMAD, SAPRI, MASHUR, HAIRUL AMRI, MIRWAN SEPTIAWAN, JAMLI, JASMIN MT, USMAN RADEN, MAHAT K, KAJI, PAKSI, SETIHANG, ZAINAL MANAN, SABKI, HERWANTO, JUHUR, ZAINUDDIN KEPALA RATU, KIPLI NAPI, SUKARELA, HERNOMI, MUSLIM, RADEN, MATORI, MALIKI, MUSTOFA, ALAMSYAH, SUNADI, SANURI, STAN KEPALA RATU, AHMAD NUR Y, HERMAN, SAMSUDIN, JUNAIDI, SUDARMI, BASRI, NOPRIADI, MUKRIM IKA WINDI, YUSUP MN, NISAR, DARSANI, LISON ABDULHAK, MADRI SP, BURHAN, HADENSI, SAMAN, PATONI, MOHLISI, GUNAWAN, EDIYANTO, NURSIWAN, MAKMUN SB, BAHRIL SB, ROPA'I, AGUS TIAWAN, AZKHARI, ERWANTO, IWAN AT, RUSLAN, HAMDANI MD, SARWANI SARIF, IMRON, ALIASAN, MUHRIM MANAN, ABDULLAH, USMANI, SARBINI, ARSAT. TR, JASMIN, MOHLISI, ADISON, BUSTAMI, AMIRSAH, MARUDIN, ARIFIN, TOIWAN, WAN DEDI, AEDULRANI, MANAN, BURHAN, ALIDUKI, AGUSMANSYAH, DULKARIM, BANGSA RAJA, ABUBAKAR, BAHEROM, RUDI THALIB, MUGIYANTO, SAMSUDIN, MARWAN, WINDA SAPUTRA, VREDY, DAHLAN, ALI BERAHIM, HAMDANI, SAHMIN, ALISON, DARSANI BAKRI, PENUTUP, NORMAL, BAKRI, M. NURY, USUP BANIAH, BUNYAMIN, DALEM, RIDWAN

Hal 56 dari 59 hlm. Put. No. 3054 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULUK, ALIMIN, MULYADI, DAMIRI, JUNANTA, ERWANTO, ANTOR M, ERWAN SENIN, JUNAI. MG, ERWIN MUNASIR, BASRI KARIM, PE'I. MB, APRIYADI, TAMRIN, IWAN SANDRA, LISON, RADEN, ARI SAPUTRA, IMAM SUMARDI, MANTONI, EKA HAMDAN, IRAWAN, SUDIRMAN. M, SOPYAN M, HERI DUL, USUP KARIM, HERMAN, DARSANI, SOPYAN DUR, KUSNADI, ABDULAH M, DEDI DAYAT, SUPRIYADI, SALMAN, ARDI YANTO, JOHANSYAH, SARMAN, M. ALI, GUNSI ALI. B, SOPYAN, JAUHARI JH, HERSIMIN, MIDDIN S, DARWASI S, MANTONI S, MARSIN D, DIN. B, PATTAH, AKIP, MALIK, ASMERI M, SAHPUDIN M, YANTORI RD, UJANG, SUDARWAN, ADI MARWAN, SUNIRTI, ERPAN, JONI SABKI, SANUSI, SAPERI, SUNAN S, MANUPIR, AHMAD YUSUP, LATIP AMED, ARIPIIN, KAJIK, USIN, MEDRI, SUNAINI AR, MERON, HENDRI M, SORI US, M. HUSIN, WAHIDIN, DEDI N, FAISOL RA, MERI M, DENI M, USUP M, ADI NUR, YANTO. BA, SEP. BT, RUSDI PISOL, ERWAN PISOL, ARI SAHIDI, SUHAIDI, SUANDI, SUKANDI, JONI S, ERWAN JAYA, MAT SANI, MULKAN, YANDRI, HIRWAN, HASAN, AMIR RJ, SEPRAN, MARWAN B, ERWAN B, PEBRI SAHMIN, SULMERI PT, SAMSURI, SUKMAN M, SODRI, IMRON HS, ROSI, SANTORI SAINUDIN, ABIDIN, UMARDIN, ARDIYUSUF, JUANDA, TURMISI, SIWAN SIMIN, ARIPIIN, AHMAD SUHIR, MUHSIN, AGUS SALIM, RIDUAN, PIRMAN. S, NURHASAN, ERWAN SENEN, AMAT KARIM, ROSMI, MAT DAHLAN, MANPARUDIN, RUSWANDI, SAMSURI, ISWAR MAHAT, RUSIDI, FIRLI MAHAT, NADI WAHYUDI, ENTON, SOLDAN, ERPANI, SABRI B, SADRIYADI, MAT ASAN, DULMUSI, SUKIRMAN, AGUSMAN, PAJRI. IP, SULMAN SOLDAN, ROSMADI, SAIBUN. S.T., ANDEKA PUTRA JAYA, ALI HUSIN, JUPRI N, FIRMAN MS, ROHMAN N, MAN, S.H., SUPRI AL, MARLIA, MANURI, AGUS LISON, BAKARUDIN, BIRIN, MAS AINI, TIFRONI, ERPANI, PETURUN, MAWARDI, SUL NAWI, RONI MUSLI, MAIL, SAIDI EFFENDI, ISMAN, DRS. HISMAN HASAN, ARJONI, MASRI, ABU YASID, SUBIR YUSUP tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 07/Pdt/2009/PT.TK., tanggal 11 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl. tanggal 18 Maret 2008;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat;



DALAM KONVENS:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat adalah penerima hibah atas sebidang tanah perkebunan seluas \pm 150 Ha, yang terletak di Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan raya, masuk Kampung Penumangan;
 - Sebelah Timur : Rawa Ketiau;
 - Sebelah Selatan : Gunung/Pegunungan Wouw Tarub;
 - Sebelah Utara : Rawa/Umbul Tulung Balak;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa/tanah hibah/tanah milik para Penggugat (selaku penerima hibah) tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat menyerahkan tanah sengketa/tanah hibah/tanah milik para Penggugat (selaku penerima hibah) tersebut berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya kepada para Penggugat dalam keadaan baik;
- Menghukum para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada para Penggugat;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), secara tanggung renteng setiap hari, apabila lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2011** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Biaya – biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp.	489.000,00
J u m l a h	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809